



PENCATATAN AKTA NOTARIS AKAD SYARIAH OLEH NOTARIS NON MUSLIM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Zaid Raya Argantara (zaidrayaargantara@gmail.com)

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan

Zainurrohman (zrohman98@gmail.com)

IAIN MADURA

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah terutama di bidang perbankan telah memiliki legitimasi dan kepastian hukum secara yuridis formal. Akad atau perjanjian yang dilakukan antara bank syariah maupun lembaga keuangan lainnya dengan nasabah membutuhkan kepastian hukum untuk menjamin akad atau perjanjian tersebut. Namun, dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang ada sekarang tidak menutup kemungkinan menggunakan jasa notaris yang non muslim dalam pembuatan akta akad syariah tersebut. Kompetensi dan wewenang notaris yang bertugas melakukan pencatatan atas akad syariah tersebut dibutuhkan untuk bisa diterima dimata hukum dan syariah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dimana dalam penelitian ini sebagai sumber data utama adalah menggali konsep/teori yang telah ditentukan oleh para ahli terdahulu yang tersimpan dalam bentuk buku, jurnal, surat kabar, majalah, artikel, dan sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, Notaris merupakan pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang untuk membuat akta, bahkan akta syaria'ah selama itu tidak dikecualikan dalam kewenangan jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 UUJN yang menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris, yaitu membuat akta secara umum. *Kedua*, hukum menjadi seorang notaris adalah *fardhu kifayah* sehingga apabila telah ada yang melaksanakannya, maka yang lain terbebas dari tanggung jawab tersebut. Dan dalam Islam pun tidak ada permasalahan mengenai dengan siapa kita melakuka muamalah, sekalipun itu adalah non-muslim.

Kata Kunci : *Pencatatan, Akta, Notaris, Akad Syariah, Non Muslim, Hukum Islam*

ABSTRACT

Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking, shows that the sharia economic system, especially in the banking sector, has legal legitimacy and legal certainty in a formal juridical manner. or the agreement. However, with the many existing Islamic financial institutions, it is possible to use the services of a non-Muslim notary in making the sharia contract deed. The competence and authority of the notary in charge of recording the sharia contract is needed to be accepted in the eyes of law and sharia.

This research is a type of library research, where in this study the main data source is to explore concepts/theories that have been determined by previous experts which are stored in the form of books, journals, newspapers, magazines, articles, and so on.

The results of the study show that: first, a Notary is an official appointed by law to make a deed, even a sharia deed as long as it is not excluded from the authority of his position as regulated in Article 15 paragraph 1 UUJN which confirms that one of the powers of a notary is to make deed in general. Second, the law of being a notary is fardhu kifayah so that if someone has implemented it, then others are free from this responsibility. And in Islam there is no problem with who we do muamalah with, even if it is a non-Muslim.

Keywords : Registration, Deed, Notary, Sharia Contract, Non Muslim, Islamic Law

PENDAHULUAN

Islam mempunyai sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dengan sistem ekonomi yang lain. Sistem ekonomi Islam memiliki akar syariat yang membentuk pandangan dunia, strategi dan sasaran yang berbeda dengan sistem sekuler yang menguasai dunia saat ini. Konsep ekonomi syariah tidak hanya mempunyai sasaran yang didasarkan pada materiel saja, tetapi mencakup juga hal-hal yang immateriel, seperti kebahagiaan manusia, kehidupan yang baik, aspek persaudaraan, keadilan sosioekonomi dan kebutuhan-kebutuhan spiritual umat manusia.¹

Ekonomi syariah di Indonesia berkembang dengan pesat, terutama di bidang-bidang perbankan syariah. Mulai dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI, hingga diadakannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah terutama di bidang perbankan telah memiliki legitimasi dan kepastian hukum secara yuridis formal.²

Akta notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.³Akta-

¹ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 7.

² Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa*, hlm. 337.

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh notaris. Akta relaas merupakan akta yang dibuat oleh notaris atas permintaan para pihak, agar notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta notaris.⁴

Dalam buku Tafsir Imam Syafi'ie yang ditulis oleh Ahmad Musthafa Al-Farran, Imam Syafi'ie berpendapat dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan adanya persaksian apabila kita bermuamalah tidak secara tunai. Keterangan Allah tentang utang-piutang menunjukkan bahwa Allah menetapkan persaksian untuk berjaga-jaga dan berhati-hati. Imam Syarfi'i lebih cenderung terhadap pelaksanaan pencatatan dan persaksian karena ini petunjuk Allah sekaligus pedoman bagi penjual dan pembeli. Orang yang tidak melakukan pencatatan dan persaksian berarti telah meninggalkan kebijaksanaan dan aturan dimana Imam Syafi'i cenderung melaksanakannya dan tidak mengabaikannya.⁵

Dalam buku Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah yang ditulis oleh Salim dan Muhaimin, menjelaskan bahwa ada beberapa akad yang ditulis dengan dicantumkan bacaan *basmalah* dan beberapa ayat.⁶ Misalkan seperti dalam teknik pencatatan akad salam. Dalam minuta yang digambarkan terdapat kalimat *basmalah* dan beberapa ayat pendukung untuk melakukan akad tersebut, yaitu QS. Al-Baqarah (2) : 275.

Pencantuman *basmalah* dalam sebuah akta akad syariah sama seperti halnya putusan pengadilan agama yang kemudian selanjutnya diikuti dengan kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang memiliki kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*). Dengan perkembangan ekonomi syariah seperti sekarang, kebutuhan akan akta tersebut pun juga berkembang. Hal ini memerlukan seorang notaris yang memahami hukum Islam, meskipun notaris tersebut merupakan seorang

⁴Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 45.

⁵Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'ie*, trj. Ferdian Hasmand (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 502

⁶Muhaimin, Salim, *Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah* (Depok: Raja Grafindo, 2018), hlm. 346.

non muslim. Dari latar belakang diatas, penelitian ini berfokus untuk meneliti dengan tema pencatatan akta notaris akad syariah oleh notaris non muslim prespektif hukum islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), artinya bahwa data-data yang digunakan untuk menguji hipotesis dikumpulkan dari kepustakaan, yakni dari hasil membaca buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen.⁷ Sumber data primer yang digunakan di dalam penelitan ini adalah:

- a. Salim dan Muhaimin. *Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- b. Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

HASIL PENELITIAN

Akta Akad Syariah

Dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mewajibkan akad ataupun akta dalam perbankan syariah harus tertulis, tapi tidak mewajibkan dalam bentuk tertentu, tapi tidak mewajibkan dalam bentuk tertentu. Dan isi atau substansi dari kesepakatan tertulis tersebut memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.⁸

Awal dan akhir akta merupakan mutlak tanggung jawab notaris, tapi untuk isi akta merupakan kesepakatan tertulis yang dikehendaki oleh para pihak selama-

⁷ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 36.

⁸ Ari Nantika Purbatin, "Pembuatan Akta Syariah oleh Notaris di Wilayah Purwokerto dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Kritis Terhadap Keabsahan Saksi)." *Repertorium*, 2 (Juli-Desember 2017), hlm. 59.

sepanjang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai prinsip syariah. Agar akta perbankan syariah yang dibuat dengan akta notaris secara substansi sesuai dengan prinsip syariah yang dibuat dengan pasal 38, khususnya ayat (2) UUJN.⁹

Anjuran Pencatatan Akta menurut Fatwa DSN MUI

Keharusan notaris memiliki kompetensi untuk pembuatan berbagai perjanjian bisnis di lembaga perbankan syariah masih merupakan rekomendasi hasil Pertemuan Tahunan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Desember 2014 di Jakarta.¹⁰

Namun perintah penulisan sebuah akad dalam sebuah akta terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji (*Wa'ad*) dalam transaksi keuangan dan bisnis Syariah. Ketentuan dalam fatwa tersebut, adalah:

1. Ketentuan Umum

- a. Janji (*wa'ad*) adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (*mau'ud*) di masa yang akan datang;
- b. *Wa'id* adalah orang atau pihak yang menyatakan janji (berjanji)
- c. *Mau'ud* adalah pihak yang diberi janji oleh *wa'id*;
- d. *Mau'ud bih* adalah sesuatu yang dijanjikan oleh *wa'id* (isi *wa'ad*) dan
- e. *Mulzim* adalah mengikat; dalam arti bahwa *wa'id* wajib menunaikan janjinya (melaksanakan *mau'ud bih*), serta boleh dipaksa oleh *mau'ud* dan/atau oleh pihak otoritas untuk menunaikan janjinya.

2. Ketentuan Hukum

Janji (*wa'ad*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah *mulzim* dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh *wa'id* dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

3. Ketentuan Khusus Terkait Pihak Yang Berjanji (Wa'ad)

- a. *Wa'id* harus cakap hukum (*ahliyyat al-wujub wa al-ada'*);

⁹Ari Nantika, *Pembuatan Akta Syariah oleh Notaris*, hlm. Ibid.

¹⁰Deni K. Yusup, "Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)." *Al-Adalah*, 4 (Desember 2015), hlm. 702.

- b. Dalam hal janji dilakukan oleh pihak yang belum cakap hukum, maka efektivitas/keberlakuan janji tersebut bergantung pada izin wali/pengampuannya, dan
- c. *Wa'id* harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mewujudkan *mau'ud bih*.

4. Ketentuan Khusus Terkait Pelaksanaan Wa'ad

- a. *Wa'ad* harus dinyatakan secara tertulis dalam akta/kontrak perjanjian;
- b. *Wa'ad* harus dikaitkan dengan sesuatu (syarat) yang harus dipenuhi atau dilaksanakan *mau'ud* (*wa'ad* bersyarat);
- c. *Mau'ud bih* tidak bertentangan dengan syariah;
- d. Syarat sebagaimana dimaksud huruf b tidak bertentangan dengan syariah,

Pencatatan Akad Menurut Imam Syafi'ie

Menurut Imam Syafi'ie dalam buku Tafsir Imam Syafi'ie yang ditulis oleh Ahmad Musthafa Al-Farran dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 Allah memerintahkan adanya persaksian dalam muamalah yang dilakukan tidak secara tunai seperti utang piutang yang juga termasuk dalam transaksi jual beli. Allah menjelaskan bahwa maksud perintah tersebut adalah untuk berjaga-jaga dan berhati-hati, bukan sebagai ketetapan hukum yang bersifat wajib.¹¹

Menghadirkan seorang Notaris dalam sebuah transaksi syariah merupakan hubungan horizontal dengan sesama manusia melalui konsep Islam sebagai *rahmah li al-alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Konsep tersebut memberikan gambaran bahwa Islam adalah agama yang cinta akan kedamaian, sehingga akumulasi dari konsep *rahmah li al-alamin* (rahmat bagi seluruh alam) tersebut al-qur'an mengatur umatnya tentang tata cara bermuamalah dengan orang lain agar selalu menjunjung tinggi dan mengamalkan norma-norma keharmonisan dalam masyarakat.¹²

Kaidah Fikih

Mencatatkan akad dalam sebuah akta bukanlah hal diwajibkan/diharuskan, namun pertimbangan mengapa harus dicatatkan adalah:

- a. Perintah Q.S Al-Baqarah (2) : 282 untuk menuliskannya dengan tujuan kehati-hatian. Menurut H. Quraisy Shihab yang dikutip oleh Daeng Naja, ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran-anjuran menurut sebagian ulama.

¹¹Ahmad Musthafa, *Tafsir Imam Syafi'ie*, hlm. 501

¹²Ade Nurdiyanto, "Muamalah muslim dengan non muslim dalam al-qu'an" STAINU MADIUN

Kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikan di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang, walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.

Menurutnya, untuk menjadi seorang notaris setidaknya memiliki tiga kriteria, *pertama* kemampuan menulis. Orang yang lemah dalam hal menulis tidak diperkenankan untuk dapat menuliskan sebuah akta yang akan di diktikan kepadanya, *kedua* pengetahuan tentang aturan serta tata cara menulis perjanjian. Seorang penulis membutuhkan pengetahuan mengenai akad-akad yang akan dituliskan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengannya, *ketiga* kejujuran. Notaris tidak boleh melakukan kecurangan atas apa yang dituliskan, melainkan harus seperti apa yang diinginkan oleh para pihak yang meminta untuk menuliskan akad yang dilakukan.¹³

- b. Undang-undang No 40 Tahun 2000 tentang Jabatan Notaris pada pasal 1, angka 1 undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.¹⁴

Penutup

Kesimpulan

1. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya berdasarkan UUJN. Notaris dalam jabatannya (*ex officio*) membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh pihak yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam sebuah akta autentik.

Akta yang dibuat oleh Notaris harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, b) Kesepakatan untuk membuat suatu perikatan, c) suatu pokok persoalan tertentu, d) suatu sebab yang tidak terlarang.

¹³ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah* (Jakarta: Buku Seru, 2011), hlm. 61

¹⁴ Ibid, hlm. 62.

Indikator notaris telah mampu memenuhi prinsip syariah ialah notaris yang bisa menuangkan gagasan syar'i di dalam akta akadnya. Indikator tersebut dapat dilihat dari akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuatnya bertentangan dengan *iltizam* dan *nadzariyyah al-uqud* yang menjadi tolak ukur adanya transaksi bisnis syariah.

2. Hukum menjadi seorang notaris adalah *fardhu kifayah* sehingga apabila telah ada yang melaksanakannya, maka yang lain terbebas dari tanggung jawab tersebut. Dan dalam Islam pun tidak ada permasalahan mengenai dengan siapa kita melakukan muamalah, sekalipun itu adalah non-muslim.

Saran

Bagi lembaga yang mempunyai otoritas mengenai hukum ekonomi Islam di Indonesia yaitu DSN-MUI, hendaknya segera menyelesaikan rekomendasi hasil pertemuan Tahunan DSN-MUI pada Desember 2014 di Jakarta mengenai Kompetensi bagi notaris tentang pembuatan berbagai perjanjian bisnis di lembaga perbankan syariah.

Bagi notaris yang telah memahami hendaknya memberikan informasi kepada rekan notaris yang lain yang belum memahami ketentuan mengenai akad syariah agar akta yang dibuat sesuai dengan UUJN dan hukum perjanjian dalam Islam.

Referensi atau Daftar Pustaka (bukan bibliografi)

BUKU

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

-----*.Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refiks Aditama, 2013.

-----*.Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Al-Farran, Ahmad Musthafa. *Tafsir Imam Syafi'ie*, trj. Ferdian Hasmand. Jakarta: Almahira, 2008.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Depok: Al-Huda, 2002.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'ad) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah

Hak, Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cet. 26. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2013.

Naja, Daeng. *Akad Bank Syariah*. Jakarta: Buku Seru, 2011.

Nashiruddin Al-Albani, Muhammad. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Redaksi Aksara Sukses. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013.

Salim, Muhaimin. *Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah*. Depok: Rajawali Press, 2018.

Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Soeroso, R. *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2012.

Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori & Praktik*. Depok: Kencana, 2017.

Sukarno, Karmilia Sari, Pujiyono. *Penghapusan Legalisasi Surat Pengakuan Utang dalam Perjanjian Kredit Perbankan*. Surakarta: Indotama, 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

JURNAL

Arwani Agus, "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)" *Religia* 1 April 2012.

Maradesa, Krisdianto R. "Kewenangan serta Tanggung Jawab Hukum atas Pembuatan Akta otentik oleh Notaris Berdasarkan Undang-undang tetan Jabatan Notaris" *Lex Privatum*, 3 Agustus-Oktober 2014.

- Masriani, Yulles Tiana. "Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah* t.t.
- , "Urgensi Akta Notariil dalam Transaksi Ekonomi Syariah" *Journal of Islamic Humanities* 1 2016.
- Nurdiyanto, "Muamalah Muslim dengan non Muslim dalam Al-Quran" t.pt.n. t.t.
- Nurdiyanto, Ade. "Muamalah muslim dengan non muslim dalam al-qu'an" STAINU Madiun
- Pradiptasari, Linggar. Akhmad Khisni. "Sinergitas hukum Islam dengan Peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEN (MEA)." *Jurnal Akta*, 4 (Desember 2017)
- Purbatin, Ari Nantika, "Pembuatan Akta Syariah oleh Notaris di Wilayah Purwokerto dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Kritis Terhadap Keabsahan Saksi)." *Repertorium*, 2 Juli-Desember 2017.
- Sitompul, Mhd Syahman, dkk. "Implementasi Surat al-Baqarah Ayat 282 dalam Pertanggungjawaban Masjid di Sumatera Timur" *Human Falah*, 2 Juli-Desember 2016.
- Syarwani, Eko Rahman. "Peran Notaris dalam Transaksi Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Nusa Umat Sejahtera Cabang Genuk Semarang". Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2017.
- Yusup, Deni K. "Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)." *Al-'Adalah*, 4 Desember 2015.

WEBSITE

- http://digilib.iain_jember.ac.id/216/5/7%20BAB%20II%20KAJIAN%20PUSTAKA.pdf
f. Diakses pada hari Minggu 22 April 2018
- http://www.academia.edu/13488982/Metode_library_research. Diakses pada hari Minggu tanggal 22 April 2018